



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Gugatan Pasal Tidak Dapat Diajukannya Kembali Pengujian Materi pada UU MK, Masuki Tahap Perbaikan

**Jakarta, 24 Mei 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Senin (24/5) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 11/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Herifuddin Daulay, seorang guru yang berdomisili di Dumai, Riau. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 60 ayat (1) UU 7/2020**

*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*

Dalam permohonannya, Pemohon menekankan posisinya sebagai warga negara dengan hak konstitusional berupa bela negara. Pemohon berpandangan bahwa norma *a quo* telah membatasi adanya upaya pengajuan kembali suatu pengujian UU terhadap UUD 1945 yang telah pernah diajukan pengujiannya. Sehingga menurutnya, apabila suatu produk undang-undang yang telah disahkan ternyata mengandung norma yang dapat merugikan kepentingan nasional namun telah diajukan pengujiannya, UU tersebut tidak dapat lagi diajukan pengujiannya oleh warga negara yang peduli terhadap keberlangsungan bangsa dan negaranya.

Terhadap permohonan *a quo*, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menilai cukup baik mengingat Pemohon tidak berasal dari latar belakang pendidikan hukum. Namun demikian, Pemohon tetap diminta untuk memperbaiki susunan penulisan dengan merujuk kepada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sementara itu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon agar mencontoh sistematika permohonan-permohonan lain pada laman MK. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilihregistrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)